

PEDOMAN WAWANCARA

No.	Narasumber	Pertanyaan
1.	Konsumen	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="802 468 1390 636">1. Apakah saudara pernah mengalami kerugian pada saat menggunakan jasa <i>nail art</i> di Kecamatan Kerambitan?<li data-bbox="802 674 1390 842">2. Apakah saudara mengetahui bahwa saudara dapat menuntut tanggung jawab apabila merasa dirugikan oleh pelaku usaha <i>nail art</i>?<li data-bbox="802 879 1390 984">3. Bagaimana bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha kepada saudara?
2.	Pelaku usaha	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="802 1024 1390 1129">1. Apakah saudara pernah mendapatkan <i>complain</i> dari konsumen?<li data-bbox="802 1167 1390 1335">2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban yang diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian?



LAMPIRAN 02
DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 01. Wawancara dengan saudari Yasrentari sebagai konsumen atau pengguna jasa *nail art*



Gambar 02. Wawancara dengan Saudari Tiara Dian Agustini sebagai pelaku usaha *nail art*



Gambar 03. Wawancara dengan Ibu Ni Made Suartini sebagai Kabid Industri Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tabanan





LAMPIRAN 03
SURAT PEENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 227/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 1 Februari 2024

Kepada Yth. :
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan
Jalan Cendrawasih No. 3, Kediri, Kec. Kediri,
Kabupaten Tabanan, Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF b UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA NAIL ART DI WILAYAH KECAMATAN KERAMBITAN KABUPATEN TABANAN”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara terkait berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta sosialisasi mengenai Undang-Undnag Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Di Tabanan, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Luh Putu Ananda Sastra Rini
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101098
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum Dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku,S.H.,LLM.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



Gambar 04. Surat Penelitian Wawancara

RIWAYAT HIDUP



Ni Luh Putu Ananda Sastra Rini lahir di Pejaten, Tabanan pada tanggal 21 Januari 2002. Peneliti lahir dari pasangan Bapak I Gede Putu Purnama Adi Sastra dan Ni Wayan Mariani. Peneliti berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Kini peneliti beralamat di Bayuasri, Singaraja, Provinsi Bali. Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 2 Pejaten dan lulus pada tahun 2014. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Kediri dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2020 peneliti lulus dari SMA Negeri 1 Tabanan dan melanjutkan pendidikan S1 (Strata 1) di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir 2024 peneliti telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa *Nail Art* Di Wilayah Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan” di Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha.

